

K E P U T U S A N KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI



Nomer

388/1.19.5/38/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK LILA KUMARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

LKMD DESA PEJENG KANGIN Suret permohonen yayasan Members 10 SEPTEMBER ... Nomor Tanggal bahwa yayasan LKHD DESA PEJENG KANGIN Menimbana dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut Mengingat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 2 Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 tahun 1990. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; b. Nomor 0486/U/1992; c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : LKMD DESA PEJENG KANGIN - Alamat : KANTOR DESA PEJENG KANGIN

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : TK. LILA KUMARA

Alamat : SD NO. 2 PEJENG KANGIN

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanakkanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan

dicabut

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Bali

Rayau

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kanton Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.

-NIP. 130327486

